



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN SINJAI  
Link Tanassang Kelurahan Alehanuae Kecamatan Sinjai Utara  
Telp. (0482) 23305 Kode Pos 92613

---

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM  
KEBAKARAN KABUPATEN SINJAI  
NOMOR 954/08. 21 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN  
POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN SINJAI  
TAHUN 2013 – 2018

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN  
KABUPATEN SINJAI,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Bupati Sinjai Nomor 1012 Tahun 2017 tentang Pengesahan Perubahan Kedua Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2013-2018, maka perlu melakukan perubahan dan penyesuaian atas Keputusan Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sinjai Nomor 954/29.09.a Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018;
- c. bahwa dengan adanya perubahan Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sinjai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai tentang Perubahan Kedua tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keruangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang- undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Menteri Negeri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negeri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2006 ;
15. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 58), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 116);
16. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 49 Tahun 2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 23);
17. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah Keputusan Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Nomor 954/29.09.a Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sinjai Tahun 2013-2018 sebagaimana tercantum Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Keakaran Kabupaten Sinjai merupakan acuan yang digunakan oleh seluruh unit kerja di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta untuk menetapkan Rencana Kerja Tahunan, menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja dan melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sinjai Tahun 2013 – 2018.
- KETIGA : Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai  
pada tanggal, 8 Desember 2017

**KEPALA SATPOL PP DAN DAMKAR  
KABUPATEN SINJAI,**



**AGUNG BUDI PRAYOGO,S.IP**  
Pangkat : Pembina Tk.I

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN SINJAI

NOMOR 954/08. 21 TAHUN 2017

PERUBAHAN KEDUA PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN SINJAI TAHUN 2013 – 2018

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN SINJAI TAHUN 2013-2018

| NO | SASARAN STRATEGIS                                              | INDIKATOR KINERJA UTAMA                                                           | SATUAN        | FORMASI PERHITUNGAN                                                                         | SUMBER DATA |
|----|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. | Meningkatnya keamanan , ketenteraman dan ketertiban masyarakat | Gangguan ketertiban , keamanan dan ketenteraman masyarakat ( K3 ) yang tertangani | persentase    | $\frac{\text{Jumlah gangguan K3}}{\text{Jumlah Pelanggaran yang tertangani}} \times 100 \%$ | SATPOL PP   |
|    |                                                                | Cakupan/Jumlah Pelaksanaan Patroli Siaga Petugas Satpol PP                        | Kali          | 3 x Patroli dalam Sehari                                                                    | SATPOL PP   |
|    |                                                                | Cakupan/Jumlah Rasio Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Kota   | Jumlah /Orang | 1 orang setiap RT atau Sebutan Lainnya                                                      | SATPOL PP   |
|    |                                                                | Cakupan pelayanan penanggulangan bencana kebakaran                                | Persentase    | $\frac{\text{Jangkauan luas WMK}}{\text{Luas Wilayah Kabupaten /Kota}} \times 100 \%$       | DAMKAR      |

|  |  |                                             |                    |                                                                                                                                                   |        |
|--|--|---------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|  |  | Tingkat waktu tanggap ( Respons time rate ) | Waktu / Persentase | Jumlah kasus kebakaran di WMK yang tertangani dalam waktu maksimal 15 menit.<br><div></div> X 100 %<br>Jumlah kasus kebakaran dalam jangkauan WMK | DAMKAR |
|--|--|---------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|

**KEPALA SATPOL PP DAN DAMKAR  
KABUPATEN SINJAI,**



**AGUNG BUDI PRAYOGO,S.IP**  
Pangkat : Pembina Tk.I